



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 200/PL.01.2-BA/1214/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 73 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 MEI 2023

NOMOR : PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN KABUPATEN
NIAS SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap KabKo

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	LOLOMATUA	13	33	3155	3378	6533
2	GOMO	11	33	3386	3506	6892
3	LAHUSA	23	63	5637	6012	11649
4	HIBALA	17	32	2592	2654	5246
5	PULAU-PULAU BATU	22	35	3245	3302	6547
6	TELUK DALAM	16	69	8124	8453	16577
7	AMANDRAYA	21	45	3301	3406	6707
8	LOLOWAU	14	36	3049	3117	6166
9	SUSUA	18	59	4548	4690	9238
10	MANIAMOLO	14	45	3984	3913	7897
11	HILIMEGAI	10	23	2063	2145	4208
12	TOMA	14	41	4256	4480	8736
13	MAZINO	11	28	3162	3190	6352
14	UMBUNASI	11	25	1903	2051	3954
15	ARAMO	18	38	2823	2808	5631
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	14	939	877	1816
17	MAZO	10	39	3506	3504	7010
18	FANAYAMA	17	59	6368	6309	12677
19	ULUNOYO	13	38	3742	3846	7588
20	HURUNA	17	39	3666	3939	7605
21	O'O'U	11	26	2685	2742	5427
22	ONHAZUMBA	10	23	2061	2157	4218
23	HILISALAWA'AHE	11	21	1775	1760	3535
24	ULUSUSUA	12	32	2706	2804	5510
25	SIDUA'ORI	11	36	2834	2834	5668
26	SOMAMBAWA	14	43	3826	4039	7865
27	BORONADU	10	23	2430	2479	4909
28	SIMUK	6	8	664	780	1444
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	18	732	804	1536
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	19	1291	1433	2724
31	TANAH MASA	12	23	1692	1709	3401
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	32	3536	3487	7023
33	ONOLALU	10	28	2269	2225	4494
34	ULU IDANOTAE	11	26	2163	2308	4471
35	IDANOTAE	12	32	3314	3288	6602
TOTAL	35	461	1184	107427	110429	217856

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

James Hendra Patar Siregar